



P U T U S A N

Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. RAJAWALI ARTHA PERKASA, beralamat di Jalan Rajawali I No.80/22, Kel. Lette, Kec. Mariso Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh CHRISTIAN PHIETRAJAYA Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur berdasarkan Akta No.32 pada tanggal 30 Nopember 2018 yang dibuat Notaris FITRA NOVIYANTI,SH.M.Kn, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOEL BELLO,SH.MH., Advokat/ Pengacara pada Kantor "LAW FIRM YOEL BELLO & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Rajawali I No.100 a Lt.2 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01-SK.PDT/LF-YBA/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

- PT. PILAR CADAS PUTRA, beralamat di Golden Cuty Busines Blok B No.10, Jalan KH. Hasyim Ashari No.118 RT/RW 06/10, Kel. Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No.8, Kel. Maccini, Kec. Makassar Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. A. ARIANTO,SH.MH., 2. NURLINDA,SH.MM., 3. MUH. ALI TAUFIQ,SH., 4. ANISIH WINANTI,SH., 5. ARI SAMBARA,SH., 6. MUHAMMAD IKHSAN,SH., 7. MUHAMMAD FADEL,SH., 8. A. RAKHMAT AMIRUDDIN,SH.MH., 9. ADNAN BUYUNG AZIS,SH.MH., 10. ABDUL AZIS,SH., 11. AKHMAD RIAN TO,SH., 12. DR. ANZAR MAKKUASA,SH.MH., 13. MURSALIN JALIL,SH.MH., 14. ZULKIFLI HASANUDDIN,SH., 15. HARTINY

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANNY ANGGRAINY,SH.MH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 156-5/Dinas PU/600/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Juli 2022 dalam Register perkara Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bulan November tahun 2021 Tergugat I PT. Pilar Cadas Putra melakukan Pemesanan Order bahan Material Bangunan untuk kepentingan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar yang beralamat di Jalan Amanagappa No. 15, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar ;
2. Bahwa pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar yang beralamat di Jalan Amanagappa No. 15, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar dikerjakan kontraktor pelaksana yaitu Tergugat I PT. Pilar Cadas Putra ;
3. Bahwa Proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar yang dikerjakan oleh PT. Pilar Cadas Putra dengan menggunakan Anggaran tahun APBD 2021 dari satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu sebagai Tergugat II ;
4. Bahwa Tergugat I dalam hal ini diwakili Bapak ARHAM RAHIM, SE, MBA, PT. PILAR CADAS PUTRA di Makassar melakukan pemesanan bahan material bangunan kepada Penggugat dan setiap pemesanan dilakukan Tergugat I, maka selanjutnya Penggugat langsung mengantar ke lokasi proyek Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar yang dikerjakan ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemesanan bahan material yang dilakukan Tergugat I tersebut telah dipergunakan pada Proyek yang dikerjakan dengan total bahan material dipesan Tergugat I yaitu sebesar **Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah)** ;
6. Bahwa bahan material bangunan yang dipesan Tergugat I kepada Penggugat sampai hari ini belum juga dibayarkan sehingga Penggugat mengalami Kerugian sebesar **Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah)** ;
7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022, Penggugat telah mengirimkan surat somasi pembayaran hutang dan memberitahukan bahwa Tergugat I masih memiliki kewajiban yang belum dibayarkan sebesar sebesar **Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah)**, dan selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2022 Tergugat I membuat surat Pernyataan dengan menyatakan akan menyelesaikan Sisa kewajiban (Hutang) kepada CV. Rajawali Artha Perkasa, sebesar **Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah)**, kewajiban tersebut akan dibayarkan secara transfer ke rekening Penggugat dengan cara diangsur sampai 4 kali pembayaran setiap minggu, yaitu minggu ke-4 bulan Maret 2022 pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,-, Pembayaran minggu ke-1 bulan April 2022 sebesar, Rp. 50.000.000,-, Pembayaran minggu ke-2 bulan April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pembayaran minggu ke-3 bulan April 2022 sebesar Rp. 54.300.000,- ;
8. Bahwa pada tanggal 5 April 2022 Penggugat kembali mengirimkan surat somasi ke II sekaligus peringatan terakhir kepada Tergugat I karena tidak pernah melaksanakan pembayaran melalui transfer sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat tanggal 19 Maret 2022 ;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat Pemberitahuan pembayaran kepada Tergugat I

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera melakukan pembayaran kepada Penggugat namun sampai sekarang Tergugat I tidak pernah melaksanakan pembayaran sehingga diajukanlah Gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Makassar, karena tindakan Tergugat I yang mengakibatkan kerugian yang diderita Penggugat sebesar **Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah)**, sehingga terhadap tindakan Tergugat I yang memesan bahan materil yang sudah dipergunakan namun tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat yaitu melakukan pembayaran kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dinyatakan Wanprestasi/ Ingkar janji ;

10. Bahwa karena Tergugat I tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat yaitu melakukan Pembayaran Bahan Material bangunan yang telah dipergunakan maka berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, "Si Berutang dinyatakan lalai dengan Surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Si Berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" ;

11. Bahwa akibat dari kelalaian Tergugat I tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat yaitu melakukan Pembayaran Bahan Material bangunan yang telah dipergunakan sehingga Penggugat mengalami kerugian. Oleh sebab itu Tergugat I harus mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, "Penggantian biaya, kerugian dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila Si Berutang, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan" . ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena tidak dilaksanakannya kewajiban atau prestasi pembayaran material bangunan yang sudah di pergunakan Tergugat I PT Pilar Cadas Putra, maka terhadap perbuatan Tergugat I tersebut telah melakukan Wanprestasi/ ingkar janji karena tidak dilaksanakannya kewajiban atau prestasi pembayaran material bangunan kepada Penggugat sebesar **Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah)**. Sehingga dengan demikian Wanprestasi/ ingkar janji tersebut telah mengakibatkan kerugian yang diderita bagi Penggugat ;
13. Bahwa karena Tergugat I PT Pilar Cadas Putra tidak dilaksanakannya kewajiban atau prestasi pembayaran material bangunan kepada Penggugat sebesar **Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah)**, yang sudah lewat waktu dan sudah terlalu lama, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I PT Pilar Cadas Putra telah melakukan Wanprestasi/ Ingkar Janji kepada Penggugat ;
14. Bahwa karena Tergugat I PT Pilar Cadas Putra telah dinyatakan Wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I PT Pilar Cadas Putra segera mengembalikan uang sebesar **Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah)**, kepada Penggugat ;
15. Bahwa karena Tergugat I PT Pilar Cadas Putra telah dinyatakan Wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita Penggugat, berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Maka Penggugat Memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menghukum Tergugat I PT Pilar Cadas Putra untuk membayar ganti kerugian Inmateril kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah)**, secara tanggung renteng diserahkan kepada Penggugat ;

16. Bahwa karena Tergugat I PT Pilar Cadas Putra telah dinyatakan Wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat selaku Kontraktor pelaksana proyek Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar yang menggunakan Anggaran APBD tahun 2021 dari satuan kerja Tergugat II Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat II Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bertanggung jawab secara tanggung renteng segera mengembalikan kerugian Materil dan Imateril kepada Penggugat, yaitu Kerugian Materil sebesar **Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah)**, dan Kerugian Imateril Sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah)** ;

17. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, memohon agar dihukum atau membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Puluh juta rupiah)**, setiap hari untuk kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) ;

18. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *verset*, *banding*, *kasasi* maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;

19. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Makassar membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat **Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Yang Mulia Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mangabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Demi Hukum Perbuatan Tergugat I PT Pilar Cadas Putra telah melakukan Wanprestasi/ Ingkar Janji Kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I PT Pilar Cadas Putra mengembalikan Kerugian yang diderita Penggugat Sebesar Rp. 204.300.000,- (*dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah*) ;
4. Menghukum Tergugat I PT Pilar Cadas Putra mengembalikan Kerugian Imateril yang diderita Penggugat Sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar Rupiah*) ;
5. Menghukum Tergugat II Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Bertanggung Jawab secara tanggung renteng mengembalikan kerugian Materil dan Imateril kepada Penggugat yaitu Kerugian Materil sebesar Rp. 204.300.000,- (*dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah*), dan Kerugian Imateril Sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar Rupiah*) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Untuk Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Kepada Penggugat Sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) Setiap Hari Untuk Kelalaian Para Tergugat Dalam Memenuhi Isi Putusan Ini Terhitung Sejak Putusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) ;
7. Menyatakan Bahwa Putusan Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu Meskipun Para Tergugat Mengajukan Upaya Hukum Berupa Verset, Banding, Kasasi Maupun Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II masing-masing Kuasanya datang menghadap, sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HARTO PANCONO,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Nopember 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat, dengan mengajukan Dinas Pekerjaan Umum selaku Tergugat II sebagai pihak, oleh karena hubungan hukum berupa jual beli material untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar tidak ada hubungan dengan Tergugat II, karena Tergugat II hanya memberikan Pekerjaan, sehingga Gugatan Penggugat salah alamat / *Error In Personae*.
2. Bahwa didalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa telah melakukan penagihan utang atas pembelian material yang sudah terlalu lama yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dimana kerugian akibat tidak terbayarnya harga material tersebut, bukanlah disebabkan oleh Tergugat II, sehingga sangat salah dan keliru apabila Tergugat II dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan ini.

Untuk itu, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi di atas Mutatis Mutandis dianggap sebagai uraian yang tidak terpisahkan dan Jawaban di bawah ini.
2. Bahwa Surat Tagihan yang didalilkan Penggugat dan sudah dikirimkan kepada Tergugat I (PT Pilar Cadas Putra) tentang pembayaran material yang belum diselesaikan padahal material telah lama digunakan, maka hal itu bukanlah kesalahan Tergugat II (Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar) dan sama sekali tidak ada hubungan Hukum dan Tergugat II tidak tahu menahu apakah Tergugat I membeli barang dan Penggugat, berapa harga dan berapa banyak dan jenis apa saja yang diambil dan tata cara pembayaran, sehingga tidak wajar menurut hukum apabila Tergugat II dimasukkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal itu, padahal Tergugat II tidak pernah membuat surat pesanan untuk membeli material apalagi berjanji akan melakukan pembayaran sehingga jelas bahwa Tergugat II tidak dapat diikutkan sebagai pihak dalam Gugatan ini.
3. Bahwa didalam pemesanan material antara Penggugat dan Tergugat I disebut hubungan hukum atau *rechtbetrekkingen* yaitu hubungan hukum antara 2 subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Dalam hubungan jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada campur tangan Tergugat II, karena yang mengetahui kebutuhan material yang akan digunakan adalah Tergugat I, sehingga tidaklah pantas apabila Tergugat II dimasukkan dalam Gugatan ini atas pembayaran harga material tersebut, sehingga Gugatan Penggugat haruslah Ditolak Setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa apabila dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I belum menyelesaikan pembayaran material padahal telah dilakukan penagihan, maka dalam hal itu terjadi yang disebut peristiwa hukum, yaitu sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan Hukum/menimbulkan akibat Hukum, yang dalam bidang keperdataan disebut Perbuatan Melanggar Hukum, vide Pasal 1365 KUHPerdata

tersebut, sehingga Gugatan Penggugat haruslah Ditolak Setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Menurut R.Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (hal 251) peristiwa hukum adalah:

- Suatu *Rechtsfeit*/suatu kejadian Hukum;
- Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh Hukum;
- Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum;
- Peristiwa didalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh Hukum;

Lebih lanjut menurut Soeroso (hal 252-253) macam peristiwa Hukum antara lain :

Lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara, pembunuhan dil dan kejadian/peristiwa tersebut dapat terjadi karena:

- Perbuatan manusia;
- Keadaan;

5. Bahwa lebih lanjut tentang Peristiwa Hukum seperti diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang berbunyi:



"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

Menurut Logeman sebagaimana dikutip oleh Soeroso (hal 270), menyatakan bahwa dalam tiap Hubungan Hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject* dan syarat hubungan Hukum adalah:

- a. Adasanya dasar hukum yaitu Peraturan Hukum yang mengatur hubungan Hukum;
- b. Timbulnya Peristiwa Hukum.

6. Bahwa dan uraian pada point di atas, jelas bahwa Tergugat 2, tidak pernah mengetahui apalagi menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat 1, sehingga tidak pantas Tergugat 2 ditarik dalam perkara in karena peristiwa hukum yang terjadi murni antara kedua belah pihak;
7. Bahwa didalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat Mengakui, telah mengirimkan somasi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 12 Maret 2022 dan pada tanggal 11 Mei 2022, dan tidak pernah disinggung apakah Tergugat 2 ikut di somasi atau tidak, sehingga jelas bahwa Tergugat 2 tidak mempunyai kepentingan hukum dalam permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I;
8. Bahwa tentang sita jaminan yang diminta oleh Penggugat atas bangunan kantor Kejaksaan Negeri Makassar adalah hal yang sangat salah dan keliru, sebab kantor tersebut adalah milik negara yang digunakan untuk kepentingan umum, dan didalam Pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diwinkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbendaharaan Negara dinyatakan dengan jelas bahwa, pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. Barang bergerak dan kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;

Sehingga berdasarkan Gugatan Penggugat tersebut haruslah Ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat I melakukan transaksi jual beli material, Kantor Kejaksaan Negeri Makassar tidak dijadikan jaminan pembayaran utang, sehingga lagi-lagi permohonan sita jaminan tidak benar dan haruslah ditolak, apalagi nilai material Penggugat hanya Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tigaratus ribu rupiah) sedangkan nilai Kantor Kejaksaan berkisar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar);
10. Bahwa Tergugat II sudah berusaha memfasilitasi sisa hak Penggugat dan Vendor lain dengan melakukan rapat yang juga dihadiri oleh Tim Kejaksaan dan Penggugat dan Tergugat II masih meminta beberapa berkas namun belum dipenuhi sehingga dalam Gugatan ini Tergugat II tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah sepakat untuk menerima pembayaran langsung dan Tergugat I dan saat ini tinggal menunggu tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Kepala Dinas Pekenjaan Umum Kota Makassar dalam hal ini Tergugat;

12. Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak pula dijelaskan Kedudukan dan Perbuatan Tergugat II sehingga Penggugat mengalami kerugian , sehingga dengan tidak jelasnya hal itu, maka Gugatan ini benar-benar haruslah ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, dimohon agar menjatuhkan putusan seperti berikut ini:

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II secara Keseluruhan.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat, Setidaknya Dinyatakan Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat Tidak ada Hubungan Hukum maupun Peristiwa Hukum;
3. Menyatakan bahwa Tuntutan pembayaran atas pembelian material yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I bukanlah urusan Tergugat II;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

Atau

Jika Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik, sementara Kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan PT. Pilar Cadas Putra tanggal 19 Maret 2022 yang menyatakan menyelesaikan sisa kewajiban (Hutang) kepada CV. Rajawali Artha Perkasa sebesar Rp.204.300.000,- diberi tanda P-1;
2. Foto copy Somasi Pertama kepada PT. Pilar Cadas Putra tanggal 12 Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Somasi kedua kepada PT. Pilar Cadas Putra tanggal 5 April 2022, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Pemberitahuan Pembayaran dari Kuasa Hukum Penggugat kepada PT. Pilar Cadas Putra tanggal 13 Juli 2022, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Pemberitahuan Pembayaran dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tanggal 13 Juli 2022, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang menyatakan PT. Pilar Cadas Putra masih memiliki sisa pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp.10.985.511.600,- diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 serta bukti P-6, berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADELIA YASMIN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan CV. Rajawali Artha Perkasa milik Christian Putra Jaya milik Penggugat, sejak April 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi pada Perusahaan CV. Rajawali Artha Perkasa adalah sebagai admin penagihan dengan tugas pokoknya adalah apabila barang dikirim Saksi yang proses berkas dan pembayarannya;
- Bahwa pemilik Perusahaan CV. Rajawali Artha Perkasa adalah Christian Putra Jaya;
- Bahwa Perusahaan CV. Rajawali Artha Perkasa bergerak dibidang distributor bahan bangunan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dimana Direktornya PT. Pilar Cadas Putra adalah Arhan, karena Perusahaan CV. Rajawali Artha Perkasa pernah bekerja sama dengan Tergugat I terkait pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan hal tersebut dimulai pada tahun 2021, dimana Perusahaan Cv. Rajawali Artha Perkasa menyuplai barang berupa semen dan bata ringan, namun Saksi tidak mengetahui nilainya serta tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu Saksi kalau nota dikirim dan dihitung dari nota yang diterima dan yang melakukan penagihan adalah teman Saksiyang bernama Zulkifli;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya Tergugat I lancar dalam melakukan pembayaran, namun mendekati mau selesai pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar awal tahun 2022, Tergugat I tersebut sudah tidak melakukan pembayaran lagi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang belum dibayarkan oleh Tergugat I jumlahnya kurang lebih Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) dan kalau di invoice tercantum dendanya 2 % perbulan;
- Bahwa setahu Saksi kalau Tergugat I sudah ditagih atas keterlambatan pembayarannya tersebut, namun Tergugat I tidak membayar dengan alasan, karena belum ada bosnya dan juga Tergugat I hanya berjanji akan bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulannya, namun pada kenyataannya tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi kalau perbuatan Tergugat I sangat mempengaruhi keuangan perusahaan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menyurat ke Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali berkaitan atas keterlambatan pembayarannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat II dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi kalau Tergugat I tidak pernah datang ke kantor Penggugat sama sekali dan Tergugat I sampai sekarang belum membayar;

2. MELANI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan CV. Rajawali Artha Perkasa milik Christian Putra Jaya milik Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang pada bagian pengantaran barang di bagian gudang;
- Bahwa tugas Saksi pada Perusahaan CV. Rajawali Artha Perkasa milik Penggugat tersebut adalah mengeluarkan semen dan bata ringan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan dari gudang semen dan bata ringan tahun 2021 untuk dibawa ke pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan terakhir Saksi keluaran barang pada awal tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi dalam sebulan Saksi mengeluarkan barang dari gudang berupa semen dan bata ringan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan diketahui oleh pimpinan perusahaan;
- Bahwa kalau barang sudah sampai dilokasi Saksi terima surat tanda terima barang dari sopir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi – Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Foto copy Lampiran Surat Permohonan Reviuw Utang Belanja TA. 2022 tanggal 13 Juli 2022 Nomor 125.2/ Dinas PU/640/VII/2022, Rekapitulasi Pekerjaan yang melewati akhir Tahun 31 Desember 2021 Bidang Prasarana Bangunan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, yang diberi tanda T. II- 1;
2. Foto copy Berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06908/SP2D/LS/XII/2022 Kepada Arham Rahim,SE., Direktur Cabang PT.Pilar Cadas Putra, yang diberi tanda T.II - 2;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa dipersidangan masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat, dengan mengajukan Dinas Pekerjaan Umum selaku Tergugat II sebagai pihak, oleh karena hubungan hukum berupa jual beli material untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar tidak ada hubungan dengan Tergugat II, karena Tergugat II hanya memberikan Pekerjaan, sehingga Gugatan Penggugat salah alamat / *Error In Persona*.
2. Bahwa didalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa telah melakukan penagihan utang atas pembelian material yang sudah terlalu lama yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dimana kerugian akibat tidak terbayarnya harga material tersebut, bukanlah disebabkan oleh Tergugat II, sehingga sangat salah dan keliru apabila Tergugat II dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan ini.

Untuk itu, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal 2 macam yakni eksepsi prosesual dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam pasal 159 Rbg dan pasal 160 Rbg. Apabila materi eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan pasal 162 Rbg, akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut maka Penggugat dalam Repliknya di Persidangan tanggal 15 Desember 2022 menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat II, baik angka 1 dan angka 2 menyangkut mengenai Gugatan Penggugat salah alamat, dengan mengajukan Dinas Pekerjaan Umum selaku Tergugat II sebagai pihak dan Gugatan Error In Persona, sehingga sangat salah dan keliru apabila Tergugat II dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan ini, ternyata dalam dalil tersebut tidak menyangkut kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Makassar dan sudah masuk pokok perkara dan juga hak Penggugat yang memasukkan Tergugat II dalam gugatannya karena Tergugat II telah mengakui sebagai pihak yang memberikan pekerjaan dan juga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kewenangannya untuk melakukan pencairan anggaran untuk dilakukan pembayaran kepada Tergugat I tersebut, sehingga dimasukan dalam gugatan tersebut, maka merujuk pada ketentuan pasal 162 Rbg, terhadap sanggahan (eksepsi) a quo akan dipertimbangkan bersama-sama pemeriksaan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi Kuasa Tergugat II tersebut, perlu pembuktian lebih lanjut. Lagi pula, hal yang dapat dipertimbangkan tersendiri dan diputuskan dengan putusan sela hanyalah eksepsi yang menyangkut masalah kompetensi, sedangkan yang tidak mengenai kompetensi harus diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputuskan bersamaan dengan pokok perkara (Pasal 162 R.Bg), dan oleh karena itu eksepsi Kuasa Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan November tahun 2021 Tergugat I PT. Pilar Cadas Putra melakukan Pemesanan Order bahan Material Bangunan untuk kepentingan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar yang beralamat di Jalan Amanagappa No. 15, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar;
2. Bahwa pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar yang beralamat di Jalan Amanagappa No. 15, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar dikerjakan kontraktor pelaksana yaitu Tergugat I PT. Pilar Cadas Putra;
3. Bahwa pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar yang beralamat di Jalan Amanagappa No. 15, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar dikerjakan kontraktor pelaksana yaitu Tergugat I PT. Pilar Cadas Putra ;
4. Bahwa Proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar yang dikerjakan oleh PT. Pilar Cadas Putra dengan menggunakan Anggaran tahun APBD 2021 dari satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu sebagai Tergugat II ;
5. Bahwa Tergugat I dalam hal ini diwakili Bapak ARHAM RAHIM, SE, MBA, PT. PILAR CADAS PUTRA di Makassar melakukan pemesanan bahan material bangunan kepada Penggugat dan setiap pemesanan dilakukan Tergugat I, maka selanjutnya Penggugat langsung mengantar ke lokasi proyek Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar yang dikerjakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemesanan bahan material yang dilakukan Tergugat I tersebut telah dipergunakan pada Proyek yang dikerjakan dengan total bahan material dipesan Tergugat I yaitu sebesar Rp. 204.300.000,- (*dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah*) ;
7. Bahwa bahan material bangunan yang dipesan Tergugat I kepada Penggugat sampai hari ini belum juga dibayarkan sehingga Penggugat mengalami Kerugian sebesar Rp. 204.300.000,- (*dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah*) ;
8. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022, Penggugat telah mengirimkan surat somasi pembayaran hutang dan memberitahukan bahwa Tergugat I masih memiliki kewajiban yang belum dibayarkan sebesar sebesar Rp. 204.300.000,- (*dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah*), dan selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2022 Tergugat I membuat surat Pernyataan dengan menyatakan akan menyelesaikan Sisa kewajiban (Hutang) kepada CV. Rajawali Artha Perkasa, sebesar Rp. 204.300.000,- (*dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah*), kewajiban tersebut akan dibayarkan secara transfer ke rekening Penggugat dengan cara diangsur sampai 4 kali pembayaran setiap minggu, yaitu minggu ke-4 bulan Maret 2022 pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,-, Pembayaran minggu ke-1 bulan April 2022 sebesar, Rp. 50.000.000,-, Pembayaran minggu ke-2 bulan April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pembayaran minggu ke-3 bulan April 2022 sebesar Rp. 54.300.000,- ;
9. Bahwa pada tanggal 5 April 2022 Penggugat kembali mengirimkan surat somasi ke II sekaligus peringatan terakhir kepada Tergugat I karena tidak pernah melaksanakan pembayaran melalui transfer sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat tanggal 19 Maret 2022 ;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat Pemberitahuan pembayaran kepada Tergugat I untuk segera melakukan pembayaran kepada Penggugat namun sampai sekarang Tergugat I tidak pernah melaksanakan pembayaran sehingga diajukanlah Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Ke Pengadilan Negeri Makassar, karena tindakan Tergugat I yang mengakibatkan kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 204.300.000,- (*dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah*), sehingga terhadap tindakan Tergugat I yang memesan bahan materil yang sudah dipergunakan namun tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat yaitu melakukan pembayaran kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dinyatakan Wanprestasi/ Ingkar janji ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Kuasa Tergugat II, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Surat Tagihan yang didalilkan Penggugat dan sudah dikirimkan kepada Tergugat I (PT Pilar Cadas Putra) tentang pembayaran material yang belum diselesaikan padahal material telah lama digunakan, maka hal itu bukanlah kesalahan Tergugat II (Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar) dan sama sekali tidak ada hubungan Hukum dan Tergugat II tidak tahu menahu apakah Tergugat I membeli barang dan Penggugat, berapa harga dan berapa banyak dan jenis apa saja yang diambil dan tata cara pembayaran, sehingga tidak wajar menurut hukum apabila Tergugat II dimasukkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal itu, padahal Tergugat II tidak pernah membuat surat pesanan untuk membeli material apalagi berjanji akan melakukan pembayaran sehingga jelas bahwa Tergugat II tidak dapat diikutkan sebagai pihak dalam Gugatan ini.
2. Bahwa didalam pemesanan material antara Penggugat dan Tergugat I disebut hubungan hukum atau *rechtbetrekkingen* yaitu hubungan hukum antara 2 subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Dalam hubungan jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada campur tangan Tergugat II, karena yang mengetahui kebutuhan material yang



akan digunakan adalah Tergugat I, sehingga tidaklah pantas apabila Tergugat II dimasukkan dalam Gugatan ini atas pembayaran harga material tersebut, sehingga Gugatan Penggugat haruslah Ditolak Setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

3. Bahwa apabila dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I belum menyelesaikan pembayaran material padahal telah dilakukan penagihan, maka dalam hal itu terjadi yang disebut peristiwa hukum, yaitu sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan Hukum/menimbulkan akibat Hukum, yang dalam bidang keperdataan disebut Perbuatan Melanggar Hukum, vide Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, sehingga Gugatan Penggugat haruslah Ditolak Setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. atau Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban dari Kuasa Tergugat II tersebut diatas, maka yang menjadi persoalan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah Tergugat I tidak pernah melaksanakan prestasinya yaitu melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan memesan bahan materil berupa semen dan bata ringan yang sudah dipergunakan untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan karena tindakan Tergugat I tersebut mengakibatkan kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga terhadap tindakan Tergugat I dinyatakan Wanprestasi/ Ingkar janji;

Menimbang, bahwa bukti P -1 adalah berupa Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2022 yang menyatakan akan menyelesaikan sisa kewajiban (hutang) kami kepada CV. Rajawali Artha Perkasa yang berjumlah Rp.204.300.000,- yang dibuat oleh Arham Rahim Direktur Cabang PT. Pilar Cadas Putra, bukti P -2 berupa Somasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Pembayaran Hutang tertanggal 12 Maret 2022 dari Christian Phietrajaya Direktur CV. Rajawali Artha Perkasa, bukti P -3 berupa Somasi II (Peringatan Terakhir) tertanggal 5 April 2022 dari Christian Phietrajaya Direktur CV. Rajawali Artha Perkasa, bukti P-4 berupa Pemberitahuan Pembayaran Nomor: 5.S/LF-YB.A/VII/2022 yang dibuat oleh Yoel Bello,SH.MH., Selaku Kuasa Hukum dari CV. Rajawali Artha Perkasa kepada PT. Pilar Cadas Putra Cabang di Makassar tertanggal 13 Juli 2022, bukti P-5 berupa Pemberitahuan Pembayaran Nomor: 6.S/LF-YB.A/VII/2022 yang dibuat oleh Yoel Bello,SH.MH., Selaku Kuasa Hukum dari CV. Rajawali Artha Perkasa kepada PT. Pilar Cadas Putra Cabang di Makassar tertanggal 13 Juli 2022, bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari M. Hajar Aswad M,ST.M.Si, Kepala Bidang Prasarana dan bangunan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Makassar tertanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti T.II-1 berupa Lampiran Surat Permohonan Reviu Utang Belanja TA. 2022 tanggal 13 Juli 2022 Nomor 125.2/ Dinas PU/640/VII/2022, Rekapitulasi Pekerjaan yang melewati akhir Tahun 31 Desember 2021 Bidang Prasarana Bangunan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, bukti T.II-2 berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06908/SP2D/LS/XII/2022 Kepada Arham Rahim,SE., Direktur Cabang PT.Pilar Cadas Putra;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat yaitu Adelia Yasmin yang pada pokoknya menerangkan kalau Perusahaan CV. Rajawali Artha Perkasa pernah bekerja sama dengan Tergugat I terkait pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan hal tersebut dimulai pada tahun 2021, dimana Perusahaan CV. Rajawali Artha Perkasa menyuplai barang berupa semen dan bata ringan, namun mendekati mau selesai pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar awal tahun 2022, Tergugat I tersebut sudah tidak melakukan pembayaran lagi yang jumlahnya kurang lebih Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) dan kalau di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice tercantum dendanya 2 % perbulan, dimana Tergugat I sudah ditagih atas keterlambatan pembayarannya tersebut, namun Tergugat I tidak membayar dengan alasan, karena belum ada bosnya dan juga Tergugat I hanya berjanji akan bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulannya, namun pada kenyataannya tidak ada, sehingga perbuatan Tergugat I sangat mempengaruhi keuangan perusahaan Penggugat. Bahwa Saksi II. Melani yang pada pokoknya menerangkan kalau Saksi pernah mengeluarkan dari gudang semen dan bata ringan tahun 2021 untuk dibawa ke pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan terakhir Saksi keluaran barang pada awal tahun 2022, dimana dalam sebulan Saksi mengeluarkan barang dari gudang berupa semen dan bata ringan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan diketahui oleh pimpinan perusahaan CV. Rajawali Artha Perkasa;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat baik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II serta keterangan Para Saksi dari Penggugat, dapat ditarik kesimpulan kalau Tergugat I PT. Pilar Cadas Putra dengan ARHAM RAHIM, SE, MBA selaku Direktur PT. Pilar Cadas Putra Cabang melakukan Pemesanan Order bahan Material Bangunan untuk kepentingan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar yang beralamat di Jalan Amanagappa No. 15, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar kepada Penggugat, dimana pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar yang beralamat di Jalan Amanagappa No. 15, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar dikerjakan kontraktor pelaksana yaitu Tergugat I PT. Pilar Cadas Putra dengan menggunakan Anggaran tahun APBD 2021 dari satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu sebagai Tergugat II, kemudian pemesanan bahan material yang dilakukan Tergugat I tersebut telah dipergunakan pada Proyek yang dikerjakan dengan total bahan material dipesan Tergugat I yaitu sebesar Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah); namun bahan material bangunan yang dipesan Tergugat I kepada Penggugat sampai hari ini belum juga dibayarkan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mengalami Kerugian sebesar Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh ARHAM RAHIM,SE.MBA., Direktur Cabang PT. Pilar Cadas Putra tanggal 19 Maret 2022 yang menyatakan akan menyelesaikan sisa kewajiban (hutang) kami kepada CV. Rajawali Artha Perkasa yang berjumlah Rp. 204.300.000,- , kewajiban tersebut akan dibayarkan via transfer ke rekening CV. Rajawali Artha Perkasa secara bertahap;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4 serta bukti P-5 menunjukkan bahwa kalau Tergugat I PT. Pilar Cadas Putra telah memiliki kewajiban yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang sebesar Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari M. Hajar Aswad M,ST.M.Si, Kepala Bidang Prasarana dan bangunan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Makassar tertanggal 29 Agustus 2022, dimana isi surat tersebut menerangkan dalam angka 2, dimana PT. Pilar Cadas Putra masih memiliki sisa pekerjaan yang belum terbayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebesar Rp.10.985.511.600 yang dianggarkan pada APBD Perubahan TA 2022 dimana saat ini sedang menunggu pengesahan dari DPRD dan selanjutnya akan dilakukan proses pencairan untuk pembayaran sisa pekerjaan tersebut pada Bulan November-Desember setelah adanya pengesahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 serta bukti P-1 yang diakui sendiri oleh ARHAM RAHIM,SE.MBA., selaku Direktur Cabang PT. Pilar Cadas Putra tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi Adelia Yasmin ternyata **pihak Tergugat I ternyata telah memiliki kewajiban yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang** sebesar Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah), dimana Tergugat I dinyatakan Wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4 serta bukti P-5 serta bukti P-1 yang diakui sendiri oleh ARHAM RAHIM, SE.MBA., selaku Direktur Cabang PT. Pilar Cadas Putra tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi Adelia Yasmin ternyata pihak Tergugat I telah memiliki kewajiban yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang sebesar Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat pada angka 4 untuk menghukum Tergugat I. PT. Pilar Cadas Putra mengembalikan kerugian inmateril yang diderita Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 4 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan perincian yang jelas hingga terbitnya kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang diderita oleh Penggugat, namun walaupun demikian Majelis Hakim akan memberikan kerugian inmateril yang diderita Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan Tergugat I yang hingga saat ini belum juga melunasi kewajibannya kepada Penggugat, karena akibat perbuatan Tergugat I tersebut sangat mempengaruhi keuangan perusahaan Penggugat, berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yaitu Adelia Yasmin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 5 yang meminta untuk menghukum Tergugat II Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bertanggung Jawab secara tanggung renteng mengembalikan kerugian Materil dan Inmateril kepada Penggugat yaitu Kerugian Materil sebesar Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan Kerugian Inmateril Sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II yang menyatakan kalau Tergugat II tidak pernah mengetahui apalagi menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan juga Penggugat mengirimkan somasi kepada

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 12 Maret 2022 dan pada tanggal 11 Mei 2022 dan hal tersebut sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh para pihak terutama bukti P-6, dimana hubungan hutang piutang terjadi antara Penggugat selaku Suplayer sebagai pihak perusahaan yang memasok semen dan bata ringan kepada Tergugat I yang melakukan pemesanan order bahan material bangunan berupa semen dan bata ringan untuk kepentingan pembagunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar/ Kontraktor Pelaksana Proyek, menurut Majelis Hakim menunjukan bahwa dalam hal perbuatan hutang piutang adalah perbuatan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan segala resikonya, hal tersebut tersebut sesuai dengan Pasal 1239 KUHPdata yang berbunyi: "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.", dengan demikian Tergugat II tidak dapat dibebankan kerugian yang dialami oleh Penggugat dari perbuatan Tergugat I, sehingga Majelis Hakim menolak petitum Penggugat pada angka 5 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 6 untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26-2-1973 No. 791 K/Sip/1972 dalam perkara Tjia Khun Tjihai lawan Tjan Thiam Song Al. Hartono Chandra Wijaya yang menyatakan "Uang Paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang", dengan demikian Majelis Hakim menolak petitum Penggugat pada angka 6 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 7 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun meskipun ada Banding, verset maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa menurut ketentuan pasal 180 HIR, putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dijatuhkan apabila ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik.
- Bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000, khususnya butir ke 4 khususnya huruf a dan b SEMA tersebut yang berbunyi : Selanjutnya MA memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Gugatan didasarkan pada **bukti surat autentik** atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tidak cukup adanya alasan yang kuat untuk mengabulkan petitum ketujuh dari gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena itu petitum tersebut haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1239 KUHPdata serta Pasal dalam RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II tersebut;

2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Demi Hukum Perbuatan Tergugat I PT Pilar Cadas Putra telah melakukan Wanprestasi/ Ingkar Janji Kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I PT Pilar Cadas Putra mengembalikan Kerugian yang diderita Penggugat Sebesar Rp. 204.300.000,- (dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I PT Pilar Cadas Putra mengembalikan Kerugian Inmateril yang diderita Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Burhanuddin,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena,SH.MH., dan Franklin B Tamara,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

284/Pdt.G/2022/ PN Mks tanggal 28 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuliati Azis,SH.MH., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH.

Burhanuddin, SH.MH.

Franklin B Tamara, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Yuliati Azis,SH.MH.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp.140.000,-
 3. PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,-
 4. Panggilan : Rp. 940.000,-
 5. P N B P Panggilan : Rp. 30.000,-
 6. Redaksi : Rp. 10.000,-
 7. Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)